




LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

Tahun 2025

 (0512) 22384
 <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>
 Jln. A.Syairani Komplek Perkantoran
Gagas Pelaihari

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan taufiq dan hidayahNya jua maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa kami haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat selama tahun 2025 dengan memberikan gambaran kinerja Program, kinerja kegiatan dan kinerja kebijakan selama tahun 2025.

Secara umum, pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Inspektorat yaitu Nilai Maturitas SPIP, Level Kapabilitas APIP, Nilai Manajemen Risiko Indeks dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK telah dapat dicapai dengan baik, meskipun pada level Kapabilitas APIP mengalami penurunan menjadi level 2 disebabkan terjadinya perubahan indikator dari BPKP. Penurunan inipun dialami oleh seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se Indonesia.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan laporan ini, karena itu kami senantiasa berharap adanya kritik, saran dan masukan sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 dan penyusunan laporan realisasinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Terima Kasih.

Pelaihari, 18 Februari 2026

Inspektur,



ANDI MASHABI, AP, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760623 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	iii
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	1
1. <i>Susunan Organisasi</i>	2
2. <i>Bagan Struktur Organisasi</i>	3
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (INSPEKTORAT)	5
A. Visi dan Misi	5
B. Strategi dan Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah	6
BAB III URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16
A. Program dan Kegiatan	16
B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	19
C. Alokasi dan Realisasi Anggaran	20
D. Kesesuaian Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	23
E. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan	25
F. Permasalahan dan Solusi	27
1. Permasalahan	27
2. Solusi	28
G. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	28
H. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	32
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025	37
BAB V PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan sebagaimana Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah setelah anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

B. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengawasan antara lain :

1. Pada Ketentuan Umum : Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
2. Pasal 26 : ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Penjelasan Pasal 209 Ayat (2) Huruf c, yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.
4. Penjelasan pasal 380 ayat (2) : Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan Inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau

lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25, Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektorat;
- b. Sekretariat;

- c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektorat Pembantu Khusus;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

2. Bagan Struktur Organisasi.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat sebagai berikut :

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (INSPEKTORAT)

A. Visi dan Misi.

Dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 dapat diketahui bahwa Visi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 adalah “**Bersama membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan**”. Visi ini kemudian diupayakan untuk diwujudkan dengan 3 buah Misi yaitu :

1. Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing dengan nilai-nilai agama.
2. Membangun Ekonomi yang Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan dengan Infrastruktur.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis.

Dari ketiga misi itu kemudian ditentukan tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing misi. Adapun tujuan dari misi-misi tersebut adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.
4. Meningkatkan Pemerintahan yang adaptif dan melayani.

Dari masing-masing tujuan tersebut ditentukan sasaran sehingga masing-masing tujuan memiliki sasaran tersendiri. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan tersebut adalah :

Tujuan 1 : Peningkatan Kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.

Sasarannya adalah :

- 1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
- 1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan.
- 1.3. Meningkatnya Kesetaraan Gender.
- 1.4. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda

Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Sasarannya meliputi :

- 1.1. Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan.

- 1.2 Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah.
- 1.3 Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

Sasarannya adalah :

- 3.1 Meningkatnya Pemerataan infrastruktur.
- 3.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
- 3.3 Menurunnya risiko bencana.

Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerintahan yang adaptif dan melayani.

Sasarannya adalah :

- 4.1 Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- 4.2 Meningkatkan Kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan rumusan bahwa sasaran Pemerintah Kabupaten adalah tujuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah maka tujuan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut harus mengambil salah satu sasaran yang paling relevan dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat. Dari ketiga sasaran tersebut inspektorat kemudian mengambil peran untuk memberikan andil dalam mewujudkan sasaran dari Tujuan ke 4 yaitu “Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel” sebagai orientasi utama tujuan dari Renstra Inspektorat dan menyesuaikannya dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat sehingga Tujuan dari Inspektorat adalah “Meningkatnya tata kelola pengawasan yang akuntabel” karena inspektorat punya tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

1. Strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang

dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan penjabaran terperinci mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pengawasan yang akuntabel akan diupayakan pencapaiannya dengan menggunakan 3 strategi yang meliputi :

a. Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten (Evaluasi Internal).

Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian SAKIP Kabupaten saat ini ditentukan oleh penilaian pada beberapa komponen yang mana komponen-komponen tersebut sudah dibagi Pemerintah Daerah kepada 3 SKPD pengampu yaitu komponen Perencanaan kinerja dan komponen Pengukuran kinerja ditugaskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) untuk melakukan upaya perbaikan maksimal atas semua faktor yang mampu meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten di Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Komponen yang ketiga adalah komponen Pelaporan Kinerja, yang ditugaskan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan semua upaya dalam melakukan penyusunan pelaporan kinerja dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan Nilai SAKIP Kabupaten yang lebih baik. Komponen yang ke empat adalah komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Komponen ke empat ini ditugaskan kepada Inspektorat Kab. Tanah Laut untuk melakukan semua upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten dari sisi evaluasi akuntabilitas kinerja internalnya. Artinya, apabila Inspektorat mampu meningkatkan Nilai yang diperoleh pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal maka Inspektorat dianggap telah mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian peningkatan nilai SAKIP Kabupaten yang lebih baik. Nilai SAKIP Kabupaten sendiri akan menjadi lebih baik ketika semua komponen penilaian dapat memberikan nilai yang maksimal.

b. Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja evaluasi internal kabupaten dan kualitas pengawasan juga dilakukan dengan strategi Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP. Saat ini maturitas SPIP Kabupaten Tanah Laut

berada pada posisi nilai 3,065. Nilai 3,065 ini sebenarnya sudah dalam kondisi baik, namun Pemerintah Daerah dan Inspektorat tentunya tidak boleh berpuas diri. Masih ada beberapa titik lemah yang harus diperkuat pelaksanaannya seperti terkait Manajemen Resiko yang sampai saat ini belum terimplementasi dengan baik. SKPD belum memahami arti penting Risk Register yang dibuat. Kalaupun sudah memiliki Risk Register, masih banyak SKPD yang belum memahami dan belum mengelola Risk Register yang ada dengan baik. Hasilnya adalah bahwa Risk register relatif sama antar tahun ke tahun karena dianggap sebagai resiko tahunan. Hal ini tentunya harus diperbaiki agar terjadi peningkatan SPIP di Kabupaten Tanah Laut. Apabila Maturitas SPIP dapat ditingkatkan maka akuntabilitas kinerja evaluasi internal juga akan meningkat.

c. Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi General (RB General) adalah salah satu upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada sistem dan tata kelola internal instansi pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah, serta menyelesaikan permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi.

RB General berbeda dengan RB Tematik. RB Tematik berfokus pada penyelesaian isu hilir. RB Tematik berfokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu: Pengurangan kemiskinan, Peningkatan investasi, Digitalisasi, Pengendalian informasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.

Reformasi birokrasi mengandung serangkaian upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Upaya untuk meningkatkan implementasi RB general Pemerintah Daerah terus dilakukan oleh Inspektorat beserta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Tanah Laut. Inspektorat melalui APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) terus melakukan pembinaan kepada SKPD dalam meningkatkan implementasi RB General, sehingga dalam kaitan inilah

Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk mendorong pemerintahan daerah mengimplementasikan reformasi birokrasi secara lebih baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, tingkat implementasi RB general sebesar 98 persen. Pencapaian ini tentu saja sudah cukup baik namun apabila tidak dilakukan upaya penjagaan terus menerus oleh Inspektorat maka buka tidak mungkin capaian ini akan menurun dan itu menjadi penurunan yang sangat memprihatinkan karena Inspektorat dan SKPD lainnya gagal dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Untuk itu, Inspektorat merasa sangat perlu untuk menjadikan implementasi RB General sebagai salah satu sasaran yang harus diperhatikan penanganannya.

d. Meningkatkan Kategori Penilaian MCSP.

Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring yang meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional yang terdiri dari :

- Perencanaan.
- Penganggaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pelayanan Publik.
- Pengawasan APIP.
- Manajemen ASN.
- Pengelolaan BMD.
- Optimalisasi Pajak.

Program ini merupakan inisiatif dari KPK RI, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah, sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

Pengumpulan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi

terintegrasi dari 8 (delapan) SKPD terdiri dari BKPSDM, INSPEKTORAT, DPMD, UKPBJ SETDA, BAPPERIDA, DPMPTSP, BPKAD, BAPENDA.

Di tahun 2025, Inspektorat telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian nilai MCSP yang salah satunya dengan melakukan sosialisasi anti korupsi dan mengadakan Gelar Pengawasan Desa dengan maksud untuk memotivasi penyelesaian temuan yang disebut KPK masih belum tuntas disebabkan data dukung yang diinput dalam sistem MCSP dianggap belum sesuai oleh Korsupgah KPK.

Selain dilaksanakan gelar pengawasan desa, Inspektorat juga secara rutin melaksanakan rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada semua obrik yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan rekomendasi TLHP. Foto kegiatan berikut diambil saat dilaksanakannya rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan di Aula Inspektorat dengan menghadirkan aparat desa salah satu kecamatan yang tercatat masih belum menindaklanjuti TLHP secara tuntas.

Strategi yang disusun tidak akan bisa berguna jika tidak didukung dengan arah kebijakan yang jelas. Arah kebijakan menggambarkan berbagai program kegiatan yang ditujukan untuk mengoperasionalkan strategi yang sudah diputuskan. Arah kebijakan yang diambil untuk merealisasikan ke 3 strategi diatas adalah berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Arah kebijakan ini dilakukan dengan memperkuat profesionalisme dan integritas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang fokus pada area strategis, serta mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, sinergis, dan didukung teknologi untuk mencegah korupsi, kebocoran keuangan, dan memastikan tercapainya tujuan pembangunan.

- b. Pembinaan, Monitoring dan Audit terhadap Pemerintahan Desa.

Arah kebijakan pembinaan, monitoring, dan audit pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk

memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan, efisien, dan akuntabel. Inspektorat melaksanakan screening terhadap 130 desa untuk deteksi awal jalannya pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah desa. Hasil dari deteksi awal ini digunakan untuk memilih desa-desa yang perlu diaudit untuk mencegah ataupun mengurangi potensi penyalahgunaan penggunaan anggaran desa.

- c. Pendampingan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam menunjang penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pada arah kebijakan ini, Inspektorat melaksanakan pendampingan kepada SKPD dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan mendampingi secara serius SKPD yang diusulkan sebagai SKPD percontohan penerapan Zona Integritas.

- d. Peningkatan kualitas APIP melalui Pendidikan, Pelatihan serta Bimbingan Teknis.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi, dan profesionalisme SDM APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Upaya ini dilakukan dengan pembinaan strategi profesional, penerapan SPIP, teknik audit berbasis risiko, serta penguasaan standar dan praktik terbaik pengawasan, sehingga APIP dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pengawasan berbasis digital.

Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan seperti penggunaan sistem informasi, aplikasi digital, dan platform komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengawasan. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk mempercepat identifikasi masalah, mempermudah akses informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan proses pengawasan secara menyeluruh dan responsif.

Adapun upaya-upaya teknis yang dilakukan Inspektorat dalam mewujudkan 3 strategi diatas adalah dengan melaksanakan :

a. Kegiatan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta Percepatan Menuju Good Governance, Clean Governance dan Pelayanan Publik.

- 1) Dalam rangka peningkatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan hasil pengawasan yang mampu memenuhi norma, standar dan kendali mutu pengawasan yang berorientasi hasil (outcome) yang mampu berkontribusi terhadap terjadinya perubahan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut berhasil mempertahankan level kapabilitas APIP pada level 3.
- 2) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan koordinasi pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat dengan berbagai pemangku kepentingan yang harus dipergunakan sebagai informasi penting dan strategis bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini telah dilakukan dengan menyampaikan rekomendasi temuan hasil pengawasan kepada SKPD untuk diselesaikan tindak lanjutnya, juga penyampaian hasil evaluasi kinerja SKPD.
- 3) Pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, revidu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya yang meliputi :
 - a) Pemeriksaan :
 - (1) Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah :
 - (a) Administrasi Umum Pemerintahan :
 - Kebijakan;

- Kelembagaan;
- Keuangan;
- Kepegawaian;
- Barang/Asset.

(b) Urusan Pemerintahan :

- Urusan Wajib;
- Urusan Pilihan.
- Pemeriksaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Pemeriksaan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/desa;

b) Reviu :

- (1) Reviu DAK Fisik
- (2) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Reviu Kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu LPPD
- (5) Reviu Pengelolaan BMD
- (6) Reviu RKPD 2025
- (7) Reviu SSH
- (8) Reviu ASB
- (9) Reviu Mutasi ASN
- (10) Reviu Rancangan RKPD Perubahan 2025
- (11) Reviu Rancangan KUPA dan PPAS 2025
- (12) Reviu KUA PPAS 2026
- (13) Reviu RKA 2026
- (14) Reviu RKA-P 2026

c) Monitoring :

- (1) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Pendampingan secara periodik (per triwulan) pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun

2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya.

d) Evaluasi

- (1) Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja di SKPD;
- (2) Evaluasi sistem pengendalian internal di SKPD;
- (3) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan).
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPK (per triwulan).
- (5) Evaluasi Pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
- (6) Evaluasi penggunaan Produk dalam Negeri.

e) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

- (1) Pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan;
- (2) Pengawasan pengaduan masyarakat/instansi :
 - indikasi penyalahgunaan wewenang;
 - indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya sesuai perintah Bupati.

f) Pengawasan Lainnya :

- (1) Pendampingan;
- (2) Asistensi; dan
- (3) Fasilitasi.

g) Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dalam rangka Penguatan Kelembagaan, Efektivitas dan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat.

- (1) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, peningkatan sarana dan prasarana kerja, pemenuhan rasio jumlah pejabat

fungsional pengawas pemerintahan dan auditor dan pegawai lainnya dengan jumlah memadai, sistem informasi, evaluasi dan pelaporan yang semakin efektif, efisien dan responsif serta berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi;

- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diawali dengan tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat bagi aparatur Inspektorat secara terencana, komprehensif, tepat sasaran dan kebutuhan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (3) Mengefektifkan pelaksanaan Pembelajaran Kantor Sendiri (PKS) dan telaahan sejawat hasil pengawasan serta pengembangan nilai-nilai budaya kerja.

BAB III

URUSAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota pasal 2 (1) Inspektorat Daerah provinsi dan Kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada pasal 3 angka (1) Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tersebut diatas perlu dukungan anggaran, yang telah dituangkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pada Tahun 2025 terdiri dari 3 Program 10 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	11. Penyediaan Bahan/Material
	12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	15. Pengadaan Mebel
	16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	23. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	24. Reviu Laporan Kinerja
	25. Reviu Laporan Keuangan
	26. Pengawasan Desa
	27. Kerja Sama Pengawasan Internal
	28. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	29. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	30. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
10	Pendampingan dan Asistensi
	31. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	32. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	33. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	34. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Pada dasarnya sumber daya aparatur pada Inspektorat terdiri dari Pejabat Struktural, PNS Non Struktural, dan Pejabat Fungsional. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan keadaan sumber daya aparatur pada Inspektorat yaitu per Desember 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2
Data PNS dan PPPK Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan Bulan Desember 2025	
Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sarjana S2	16
Sarjana S1	38
Diploma	8
SLTA	6
Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Golongan Keadaan Bulan Desember 2025	
Tingkat Golongan	Jumlah
Golongan IV	20
Golongan III	34
Golongan II	2
Golongan IX	2
Golongan VII	1
Golongan V	1
Non Golongan	5
Data PNS Menurut Jabatan Struktural Keadaan Bulan Desember 2025	
Tingkatan Jabatan	Jumlah
Eselon II.B	0
Eselon III.A	6
Eselon IV.A	2
Data Kompetensi Pejabat Fungsional Keadaan Bulan Desember 2025	
Sertifikat Pejabat Fungsional	Jumlah
Sertifikat Pengawas Pemerintahan Madya	5
Sertifikat Pengawas Pemerintahan Muda	5
Sertifikat Pengawas Pemerintahan Pertama	4

Sertifikat Auditor Madya	5
Sertifikat Auditor Muda	7
Sertifikat Auditor Pertama	12
Sertifikat Auditor Penyelia	1
Sertifikat Auditor Mahir	2
Sertifikat Auditor Terampil	1
Sertifikat Auditor Pelaksana	3
Data PNS dan PPPK Menurut Gender Keadaan Bulan Desember 2024	
Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	35
Laki-Laki	30
Data PNS Menurut Usia Keadaan Bulan Desember 2024	
Usia	Jumlah
Usia 20-30 Tahun	7
Usia 31-35 Tahun	12
Usia 36-40 Tahun	9
Usia 41-45 Tahun	14
Usia 46-50 Tahun	11
Diatas 50 Tahun	12
Data PNS Menurut Masa Kerja Keadaan Bulan Desember 2025	
Masa Kerja Golongan	Jumlah
0 s/d 10 tahun	27
11 s/d 20 tahun	28
21 s/d 25 tahun	1
26 s/d 30 tahun	7
Diatas 30 tahun	3
Data PNS Menurut Tahun Pensiun Keadaan Bulan Desember 2025	
Tahun Pensiun	Jumlah
Tahun 2024	2
Tahun 2025	2
Tahun 2026	1
Tahun 2027	-

Sumber Data : Subbag Administrasi dan Umum Inspektorat, Desember 2025.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPPA-SKPD Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 28,812,529,840,74 dengan program sebanyak 3 Program yang terdiri atas 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan, realisasi keuangan

atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3

**REKAPITULASI REALISASI BELANJA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		29.600.358.761,99	26.338.257.709,00	88,98
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.168.840.084,08	19.560.329.469,00	92,40
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.945.733,30	9.932.450,00	99,87
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.876.705,40	6.866.450,00	99,85
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.069.027,90	3.066.000,00	99,90
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.489.002.572,00	13.298.789.337,00	91,79
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.481.824.895,00	13.293.866.837,00	91,80
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.177.677,00	4.922.500,00	68,58
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.119.586.876,40	2.097.441.000,00	98,96
5.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.470.876,40	25.350.000,00	83,19
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.089.116.000,00	2.072.091.000,00	99,19
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.236.451.321,89	3.015.339.806,00	93,17
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.825.500,92	18.730.000,00	89,94
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	548.456.713,47	442.040.094,00	80,60
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.011.084,00	19.520.600,00	78,05

10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.536.830,50	19.423.400,00	79,16
11..	Penyediaan Bahan/Material	17.988.269,00	17.950.000,00	99,79
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.567.505.000,00	2.471.315.712,00	96,25
13.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32.127.924,00	26.360.000,00	82,05
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.310.162,55	261.360.500,00	84,23
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.327.570,00	91.950.000,00	89,86
15.	Pengadaan Mebel	77.307.509,55	68.900.000,00	89,12
16.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.675.083,00	100.510.500,00	76,92
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.899.273,00	271.242.088,00	85,59
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.285.600,00	87.740.464,00	67,87
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.613.673,00	183.501.624,00	97,81
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.644.144,94	606.224.288,00	88,29
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.200.000,00	21.759.364,00	69,74
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.843.000,00	64.175.924,00	54,46
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.200.000,00	32.250.000,00	97,14
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	504.401.144,94	488.039.000,00	96,76
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.328.619.165,61	3.364.883.430,00	77,74
VIII.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.233.362.926,58	3.315.718.430,00	78,32
23.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.997.577.896,27	1.424.136.900,00	71,29
24.	Reviu Laporan Kinerja	74.994.673,62	46.968.000,00	62,63
25	Reviu Laporan Keuangan	59.408.147,12	28.220.000,00	47,50

26.	Pengawasan Desa	1.101.129.111,57	1.023.143.550,00	92,92
27.	Kerja Sama Pengawasan Internal	416.710.000,00	266.164.980,00	63,87
28.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	583.543.098,00	527.085.000,00	90,32
IX.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.256.239,03	49.165.000,00	51,61
29.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	56.492.253,28	13.345.000,00	23,62
30.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.763.985,75	35.820.000,00	92,41
C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.102.899.512,30	3.413.044.810,00	83,19
X.	Pendampingan dan Asistensi	4.102.899.512,30	3.413.044.810,00	83,19
31.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.657.232,20	844.647.000,00	77,44
32.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.592.231.051,90	1.315.499.060,00	82,62
33.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.214.930.417,20	1.058.881.600,00	87,16
34.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	205.080.811,00	194.017.150,00	94,61
	Jumlah	29.600.358.761,99	26.338.257.709,00	88,98

D. Kesesuaian Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai Tugas Pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas maka kegiatan pengawasan yang dilaksanakan antara lain :

a. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi :

a) Pengawasan Administrasi Umum :

- (1) Kebijakan;
- (2) Kelembagaan;
- (3) Kepegawaian;
- (4) Keuangan; dan
- (5) Barang/ Asset.

b) Pengawasan Perencanaan dan Penerapan SPM Urusan Wajib

- (1) Renstra – SKPD;
- (2) RKA/DPA-SKPD dan PPKD;

2. Reviu Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b) Neraca;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e) LO;

3. Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pemda)

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5. Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD.

6. Reviu pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

7. Penyusunan MR (manajemen Resiko) untuk mendukung Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di SKPD.

b. Non Program Kerja Pengawasan Tahunan (NON PKPT) :

1) Pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi:

- a) Pengawasan Pengaduan Masyarakat;
- b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lainnya;
- c) Pemberian Pendampingan Saksi Ahli
- d) Pelaksanaan Audit Internal

2) Evaluasi/ monitoring, meliputi :

- a) Monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi.

- b) Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
- c) Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan / Sinergitas
- e) Monitoring pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f) Monitoring pelaksanaan bantuan keuangan Desa;
- g) Monitoring LHKASN.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan pelayanan publik sehingga dibutuhkan ada sarana dan prasarana penunjang kerja berupa tersedianya perlengkapan kantor sehingga dapat menciptakan kenyamanan bekerja dalam kondisi yang menyenangkan

Inspektorat sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016, telah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja Inspektorat.

Berkaitan dengan sumber daya sarana prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Keadaan Sarana dan Prasarana pada
Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1	Baik
2	Gedung & Bangunan	11	Baik
3	Alat Pemadam	4	Baik
4	Kursi Jati	1	Baik
5	AC Split	37	Baik, Kurang Baik
6	Printer	71	Baik, Kurang Baik
7	Sepeda motor	6	Baik
8	Laptop	46	Baik, Kurang Baik
9	UPS	32	Baik, Kurang Baik

10	PC Unit	29	Baik
11	Switch Hub	1	Baik
12	LCD Proyektor	10	Baik
13	Meja Kerja	67	Baik, Kurang Baik
14	Meja Rapat	28	Baik, Kurang Baik
15	Meja Podium	1	Baik
16	Kursi Rapat	97	Baik
17	Kursi Kerja	66	Baik, Kurang Baik
18	Loudspeaker	11	Baik
19	Sound System	1	Baik
20	Microphone	24	Baik, Kurang Baik
21	Kamera	5	Baik, Kurang Baik
22	Lemari Besi	6	Baik, Kurang Baik
23	Papan Visual	2	Baik
24	Bangku Tunggu	2	Kurang Baik
25	Handy Cam	1	Rusak Ringan
26	Buffet Kaca	13	Baik, Kurang Baik
27	Note Book	8	Baik
28	Lemari Kayu	6	Kurang Baik
29	Dispenser	1	Baik
30	Filing Cabinet	6	Baik
31	Brankas	1	Baik
32	Lemari Es	2	Baik
33	TV	15	Baik
34	Handphone	3	Baik, Kurang Baik
35	Kipas Angin	8	Baik, Rusak Ringan
36	Hard Disk	17	Baik
37	Meteran Dorong	4	Baik
38	Tangga	1	Kurang Baik
39	Scanner	14	Baik
40	Rol Meter	9	Baik
41	Bracket Standing	8	Baik
42	Video Conference	2	Baik
43	Pompa Air	1	Baik
44	Hammer Test	4	Baik
45	CCTV	1	Baik
46	Layar Proyektor	2	Baik
47	Meja Tamu	4	Baik
48	Kursi Tamu	12	Baik, Kurang Baik
49	Sofa	5	Baik
50	Tandon Air	1	Baik

51	Audio Mixing	2	Baik
53	Power Amplifier	3	Baik
54	Telephone	1	Baik
55	Mobil	3	Baik
56	Laser Distance Meter	5	Baik
57	Penghancur Kertas	2	Baik
58	Kursi Lipat	21	Baik, Kurang Baik
59	Genset	1	Baik
61	Kendaraan Roda Tiga	1	Baik
63	Vacuum Cleaner	3	Baik
65	Mesin pemotong rumput	1	Baik

Dari gambaran sarana dan prasarana diatas dapat dikatakan bahwa secara umum kebutuhan sarana prasarana Inspektorat dalam melaksanakan kinerjanya relatif sudah terpenuhi meskipun masih ada beberapa jenis sarana prasarana yang sudah dalam kondisi kurang baik dan kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Sebagaimana dalam peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : (1) perencanaan program pengawasan; (2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam Tahun 2025 menghadapi permasalahan yaitu :

- a. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2025 kegiatan utama, antara lain : (1) pengawasan internal secara berkala yang didalamnya meliputi pemeriksaan/audit

belum dapat dilaksanakan secara tuntas di akhir tahun, hal ini disebabkan banyaknya tugas-tugas pengawasan lainnya yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan audit seperti adanya penilaian Maturitas SPIP, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan penilaian Zona Integritas, penilaian Kapabilitas APIP yang merupakan program dari BPKP Pusat dan Kementerian PANRB serta pemberian pendampingan kepada APH (aparatus Penegak Hukum) terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- b. Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Kabupaten dapat terlaksana namun masih terkendala pada kurang komitmennya SKPD/Aparat Desa untuk menindaklanjuti atas temuan tersebut.

2. Solusi

Strategi yang perlu ditempuh untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan yang merupakan kebijakan pengawasan dari pusat dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat pencapaian target kinerja hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi lainnya;
- b. Mengikutsertakan APIP dalam pelaksanaan Diklat yang berhubungan dengan pengawasan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait pemberian pendampingan.
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke SKPD baik temuan oleh pengawas internal maupun eksternal juga temuan terkait pelaksanaan APBDesa.

G. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

- 1. Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan melalui Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).**

Tujuan penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk :

- a. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi pedoman audit, reviu, evaluasi, monitoring, pengawasan umum dan teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan wilayah kerja pengawasan meliputi 40 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 130 Desa.

2. Peningkatan penyelesaian tindaklanjut hasil temuan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan rekomendasi dari BPK yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tahun selanjutnya. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada setiap instansi pemerintah merupakan tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pejabat pada instansi tersebut. Dimana pejabat diberikan waktu untuk memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam pemeriksaan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Jika dalam waktu yang telah ditentukan pejabat diketahui belum melaksanakan kewajibannya tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian (UU Nomor 15 Tahun 2004).

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah salah satu

indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus disadari adalah sebagai pemborosan keuangan negara, maka penyelesaiannya seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab bukan hanya oleh pejabat melainkan juga oleh seluruh pihak terkait.

Selain itu juga melalui Pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) terhadap desa yang dengan kriteria bebas temuan, dan penyelesaian tindaklanjutnya paling cepat terhadap temuan yang telah ada.

3. Pelaksanaan koordinasi melalui Tim sinergitas Kabupaten Tanah Laut.

Memperhatikan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan Laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perjanjian kerjasama tersebut bertujuan untuk Memberikan pedoman batasan mekanisme tindak lanjut laporan/pengaduan yang berindikasi administrasi dan pidana, memberikan perlindungan terhadap diskresi pejabat, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengedepankan hukum administrasi dalam penyelesaian kerugian negara/daerah sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium atau upaya akhir dalam penanganan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . Kerjasama ini tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan ataupun membatasi APH dalam penegakan hukum

Hal yang melatar belakangi pentingnya perjanjian kerjasama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan atas mal administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi kepada APIP dan APH, serta perlunya peningkatan koordinasi, kerjasama dan pembagian peran antara APIP dan APH dalam menindaklanjuti laporan/pengaduan

masyarakat yang bermuatan pelanggaran administrative dan pidana. Ruang lingkup kerjasama terdiri dari tukar menukar data dan/atau informasi, mekanisme penanganan laporan atau pengaduan dan peningkatan Kapasitas SDM.

Selanjutnya di Kabupaten Tanah Laut telah dibentuk Tim sinergitas yang bertugas :

1. Bersinergi dalam mengawal dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut melalui upaya-upaya pencegahan terjadinya penyimpangan (preventif dan persuasive).
2. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang berpotensi mengalami hambatan atau kegagalan serta dapat menimbulkan dampak kerugian keuangan Negara/Daerah.
3. Memberikan saran dan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau Bupati berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 6
Kebijakan Strategis yang diambil pada Tahun 2025

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Peningkatan efektivitas kegiatan pengawasan melalui PKPT	Perbup Nomor 7 Tahun 2025 tentang tentang program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2025.	Memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar penggunaan sumberdaya yang ada menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kegiatan pengawasan
2.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal/Eksternal Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	Meningkatkan kinerja daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan agar dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		2. Perbup Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian penghargaan Kepada Pemerintah Desa terbaik di Lingkungan Kabupaten Tanah Laut	
3.	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah.	SK Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/533-KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.	Dalam rangka pendorong pelaksanaan koordinasi dan sinergitas yang lebih efektif antar aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan stake holder lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Tahun 2024.

H. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2025 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 7
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Untuk mencegah temuan berulang terkait penggunaan dana desa tanpa SPJ, perlu dilakukan peningkatan intensitas monitoring dan screening awal yang lebih terstruktur dan terjadwal secara berkala. Hal ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen secara mendalam di awal setiap tahap pengelolaan dana, serta pelatihan rutin bagi pengelola keuangan desa	Terhadap rekomendasi untuk meningkatkan intensitas monitoring dan screening awal yang lebih terstruktur dan terjadwal secara berkala, Inspektorat pada tahun 2025 telah melakukan screening terhadap 130 desa dan audit atas 20 desa yang dinilai berpotensi melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Upaya screening dan audit ini akan terus dilaksanakan oleh Inspektorat	Mencegah temuan berulang, terutama terkait penggunaan dana desa tanpa SPJ.

	<p>mengenai pentingnya penyusunan dan pelaporan SPJ yang akurat. Dengan sistem pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang baik antara desa dan instansi terkait, diharapkan penggunaan dana desa dapat lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>secara berkala setiap tahunnya.</p> <p>Terhadap Rekomendasi agar perlu dilakukan pelatihan rutin bagi pengelola keuangan desa mengenai pentingnya penyusunan dan pelaporan SPJ yang akurat, Inspektorat telah melaksanakan bimtek / workshop penyusunan laporan keuangan dan data dukungnya seperti yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Narasumber bimtek/workshop disiapkan dari kementerian dalam negeri yang berkompeten pada bidangnya.</p>	
<p>2.</p>	<p>Untuk menguatkan kapasitas SDM desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan yang sesuai aturan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan reguler untuk aparatur desa mengenai tata kelola keuangan yang benar, termasuk pembuatan laporan keuangan dan penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku. Pelatihan ini harus praktis dan langsung mengarah pada penerapan di lapangan, agar pengelola keuangan desa dapat menerapkan ilmu yang didapat secara langsung. • Penyusunan Modul dan Panduan Praktis: Penyusunan modul atau panduan praktis yang mudah dipahami oleh 	<p>Terhadap rekomendasi kepada Inspektorat untuk melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan terkait tata kelola keuangan yang benar, termasuk pembuatan laporan keuangan dan penggunaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku, Inspektorat akan secara rutin dan menjadi agenda tahunan untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Inspektorat telah melaksanakan pelatihan tata kelola dan pelaporan keuangan di tahun 2025.</p> <p>Terhadap rekomendasi perlunya Penyusunan modul atau buku saku mengenai tata kelola dan pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel telah disampaikan kepada leading sektor pembinaan desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai ketentuan yang</p>	<p>Meningkatkan kapasitas SDM desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan yang sesuai aturan.</p>

	<p>pengelola keuangan desa mengenai tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan. Panduan ini dapat berupa buku saku atau aplikasi mobile yang berisi langkah-langkah dan ketentuan terkait pelaporan keuangan desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis (Bimtek) di Tingkat Desa: Mengadakan Bimtek yang lebih intensif bagi desa-desa yang memiliki pengelola keuangan dengan kompetensi terbatas. Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara pengelolaan anggaran desa, penyusunan SPJ, dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Penguatan Tim Pendamping Desa: Memperkuat peran pendamping desa yang memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan langsung kepada pengelola keuangan desa. Pendamping desa harus memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberikan arahan yang tepat mengenai pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan desa. 	<p>berlaku.</p> <p>Terhadap rekomendasi pelaksanaan bimbingan teknis di tingkat desa dengan pengelola keuangan dengan kompetensi terbatas telah dikoordinasikan dengan leading sektor pembinaan desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Inspektorat siap bersinergi untuk meningkatkan kompetensi aparat desa dalam hal pengelolaan keuangan, penyusunan SPJ dan Pelaporannya.</p> <p>Terhadap rekomendasi Penguatan Tim Pendamping Desa telah dikoordinasikan dengan leading sektor pembinaan desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
--	---	--	--

<p>3</p>	<p>Untuk menyusun langkah tegas terhadap desa dengan potensi penyalahgunaan anggaran, kami menyarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Regulasi yang Tegas: <u>Pemerintah daerah</u> perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang jelas mengenai sanksi terhadap desa yang terbukti menyalahgunakan anggaran. Sanksi ini bisa berupa pemotongan anggaran, penghentian kegiatan sementara, atau bahkan pelaporan ke pihak berwenang untuk tindakan hukum lebih lanjut. • Pengawasan yang Ketat dan Rutin: Penguatan sistem pengawasan internal yang ketat perlu diterapkan di tingkat desa, dengan adanya pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh inspektorat atau lembaga pengawas. Pengawasan ini harus mencakup pemeriksaan penggunaan dana dan progres kegiatan yang dibiayai dari dana desa. • Peningkatan Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum: Dalam hal temuan yang mengarah pada potensi penyalahgunaan dana desa, perlu ada kerjasama lebih erat dengan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan polisi, untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa penyalahgunaan dana desa tidak dibiarkan tanpa tindakan. 	<p>Terhadap rekomendasi penyusunan regulasi yang tegas mengenai sanksi terhadap desa yang terbukti menyalahgunakan anggaran, Inspektorat telah menyampaikan saran ini kepada Pemerintah daerah karena hal ini sifatnya lintas sektor/lintas SKPD dan ada SKPD yang menjadi leading sektor pembinaan desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan dana desa sebagaimana telah diatur oleh pemerintah pusat.</p> <p>Terhadap rekomendasi pelaksanaan Pengawasan yang Ketat dan Rutin, Inspektorat terus berupaya memenuhi saran ini melalui screening terhadap semua desa dan audit terhadap desa yang terindikasi melakukan pelanggaran aturan pengelolaan keuangan.</p> <p>Terhadap rekomendasi Peningkatan Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum, Inspektorat melalui Irbansus telah dan masih akan terus melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa penyalahgunaan dana desa tidak dibiarkan tanpa tindakan.</p> <p>Terhadap rekomendasi untuk melakukan Penyuluhan dan Pembinaan Intensif terhadap desa yang berpotensi melakukan penyalahgunaan</p>	<p>Meningkatkan ketaatan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.</p>
----------	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan dan Pembinaan Intensif: Desa dengan potensi penyalahgunaan anggaran perlu mendapatkan pembinaan intensif dari pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas anggaran dan memastikan pengelola desa memahami kewajiban hukum yang dihadapi apabila terjadi penyalahgunaan. • Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa: Untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Salah satunya dengan memperkenalkan sistem pelaporan yang terbuka, di mana masyarakat dapat ikut serta dalam memantau penggunaan dana desa dan memberikan masukan jika diperlukan. 	<p>anggaran, Inspektorat telah melaksanakan kembali workshop pembinaan desa di tahun 2025, dan terhadap desa yang dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan anggaran telah dilakukan audit secara mendalam.</p> <p>Terhadap rekomendasi perlunya memperkenalkan sistem pelaporan yang terbuka sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau penggunaan dana desa dan memberikan masukan jika diperlukan telah dikoordinasikan dengan leading sektor pembinaan desa yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p>	
--	---	--	--

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat yang menjalankan fungsi pengawasan, hal yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan adalah capaian indikator kinerja kunci (IKK) yang terkait dengan kegiatan pengawasan tersebut. Berikut capaian kinerja dari IKK bidang pengawasan yang dicapai Inspektorat pada tahun 2025 :

Tabel 8
 Indikator Kinerja Kunci
 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
1	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP.	3,149	BPKP	Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP, Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-321/PW16/3/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	BPKP	Angka capaian nilai Level Kapabilitas APIP ini adalah capaian tahun 2024. Masih dicantumkan capaian hasil 2024 karena sampai dengan laporan ini dibuat BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan masih dalam proses penilaian sehingga Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP

					pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut belum dapat diketahui hasilnya.
3	MRI	Tingkat Implementasi Manajemen Risiko Indeks berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh BPKP.	3.106	BPKP	Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP, Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-321/PW16/3/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yang didalamnya juga mencakup penilaian MRI Kabupaten Tanah Laut
4	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase tindak lanjut Rekomendasi BPK.	100 %	BPK	Merupakan hasil dari pembagian jumlah Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun 2025 dibagi jumlah Rekomendasi BPK Tahun 2025.

Penjabaran pelaksanaan program Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Capaian kinerja disajikan dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

Berkaitan dengan realisasi atau capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Realisasi Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Tanah Laut Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	Fungsi Pengawasan	Inspektora t	Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan perencanaan, adminitrasi umum dan kepegawaian	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah* (Persen)	98	100		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah* (nilai)	81,9	82		
			Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1)	100	207		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	6	7		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)	100	100		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	67		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	2		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100	260		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65	67		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50	67		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)	100	259		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	17		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		
				Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120	175		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2000	2000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100	319		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3		

				Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	4		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	47		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (1)	100	245		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0	219		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	9		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	76		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		
			Melakukan pembinaan akuntabilitas SKPD dan Desa	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Wilayah yang ditindaklanjuti (Persentase)	52	60		
					Persentase Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Predikat Minimal A Wilayah Irbn I (Persentase)	50	60		
			Meningkatkan kinerja kegiatan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti (Persen)	75	-		
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	20	20		

				Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)				
				Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	33	33	
				Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	36	36	Data yang diterima oleh tim reviu belum tetap/fix
				Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Sesuai Standar Audit (Dokumen)	20	20	Membuat surat edaran agar SKPD mengirim perbaikan data terkait data laporan LKPD agar ditembuskan ke Inspektorat
				Kerjasama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	

				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							<p>Kendala Dalam Menindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan</p> <p>1) Pejabat/Asn Terkait Temuan Belum Sepenuhnya Berkomitmen Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.</p> <p>2) Lemahnya Pengendalian Internal SKPD</p> <p>3) Pihak Terkait Temuan Sudah Mutasi/Pensiun/Meninggal Dunia Dan Yang Terkait Dengan Pihak Ketiga Yaitu Perusahaan Telah Non Aktif Serta Alamat Tidak Diketahui Lagi.</p> <p>4) Pengembalian Kerugian Negara/Daerah Belum Dilaksanakan Secara</p>	<p>Upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Yang Dibuat Dalam Penyelesaian</p> <p>Rekomendasi Temuan Internal dan Eksternal</p> <p>1) Membentuk Pic (Person In Charge) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Dan Eksternal;</p> <p>2) Melakukan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>3) Melakukan Kegiatan Desk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>4) Melakukan Kegiatan Resonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>5) Melakukan Kegiatan Gelar Pengawasan;</p> <p>6) Melakukan Kegiatan Focus Group Discussion (Fgd) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p> <p>7) Melakukan Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;</p>
				*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4						

								Maksimal Oleh SKPD. 5) Rotasi Pegawai Berdampak Pada Kelambanan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. 6) Adanya Ketidakepatan Atas Hasil Pemeriksaan Yang Berdampak Pada Berlarut-Larutnya Temuan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Karena Penghapusan Temuan Harus Melalui Proses Yang Cukup Lama	
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Persen)	100	192		
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	5	6		

				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	8		
			Melakukan pendampingan dan penilaian SKPD Nilai SAKIP Kabupaten menuju BB	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik yang Terealisasi (Persentase)	98	100		
					Tingkat Capaian Keberhasilan Evaluasi Nasional terkait Zona Integritas (%)	3	5		
					Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengendalian Risk Register Berkategori Tinggi	100	100		
					Nilai IEPK (Nilai)	3	2,91		
			Melakukan pendampingan dan penilaian SKPD terkait pelayanan publik sebagai ZI-WBK	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi (Persen)	100	253		
			Implementasi Maturitas SPIP di SKPD dengan level minimal 3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	40	40		

				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	40	40	Kualitas laporan akuntabilitas PD perlu ditingkatkan dan pencapaian target belum maksimal	Melaksanakan pendampingan terkait penyusunan laporan dan upaya peningkatan pencapaian target secara lebih optimal.
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	41	41		
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	15	15		

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat selama tahun 2025. Pencapaian kinerja Program, kinerja kegiatan dan kinerja kebijakan merupakan informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan ini.

Dari uraian pelaksanaan kegiatan tahun 2025 secara umum kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala atau masalah yang dihadapi sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.

Demikian Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi sebuah laporan sebagai bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

Pelaihari, 18 Februari 2026

Inspektur,



ANDI MASHABI, AP, MM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19760623 199511 1 001